

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PERAN KEWIRAUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 29

Enceng Iip Syaripudin¹, Raito², Apid Hapidin³, Siti Aliyah⁴, Alfi Fauziatul Munawaroh⁵

STAI Al Musaddadiyah Garut

STIKes Karsa Husada Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

raito@stai-musaddadiyah.ac.id

lppm_karsahusada@yahoo.com

siti.aliyah@stai-musaddadiyah.ac.id

alfi.fauziatul.1916@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena fenomena tentang masalah kemiskinan di Indonesia masih belum terselesaikan, sehingga perlu adanya solusi yang tepat untuk membantu mengurangi permasalahan kemiskinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan. Dan mendeskriptifkan optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan atau (*library research*), yaitu penelitian dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Hasil pada penelitian ini yaitu optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yaitu dengan melakukan jual beli yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan agama.

Kata Kunci; Pemberdayaan; Ekonomi Umat; Kewirausahaan;

1. Pendahuluan

Dunia bertambah maju yang dihiasi dengan berbagai perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan seperti halnya masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan ekonomi yang akan berdampak pada stabilitas sosial, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Selain itu, kemiskinan merupakan kondisi kekurangan atau kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. (Azmi, 2019).

Berdasarkan hasil laporan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,36 juta orang. perkembangan tingkat kemiskinan dikatakan menurun setelah dilakukan pendataan ulang oleh BPS pada Maret 2022 dengan tingkat kemiskinan menjadi 9,54 persen menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Namun menurut BPS pada September 2022 tingkat kemiskinan kembali naik 0,03 persen terhadap Maret 2022 menjadi 9,57 persen. (Tomi Agus Triono, 2023).

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu bentuk proses yang berjalan terus menerus untuk membangun kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya, upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan membangkitkan keberdayaannya. (Yasmansyah, 2021)

Kewirausahaan memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, kewirausahaan juga muncul sebagai model bisnis yang menggabungkan aspek sosial dengan tujuan ekonomi, mengarah pada bisnis pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. (Fajri, 2021).

Setelah melakukan telaah literatur, terdapat jurnal penelitian terdahulu terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Yaitu, Wisnu Rahdiansyah, program studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tentang Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat. Penelitian tersebut mengkaji tentang BAZNAS

Provinsi Sumatra Utara dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat. (Rahdiansyah, 2021).

Berdasarkan penemuan penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran teknologi dan kewirausahaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat sebuah judul **“Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peran Teknologi dan Kewirausahaan menurut Perspektif Al-Qur’an.**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi yaitu, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29.

Dari permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan. Dan mendeskriptifkan optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. (Fakrurradhi, 2021).

Sebelum melakukan pengumpulan bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan diantaranya, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan jurnal, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mishbah, Tafisr Fathul Qodir dan referensi lainnya yang relevan. (Fakrurradhi, 2021)

3. Pembahasan

3.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses maupun cara. Optimalisasi adalah suatu proses tindakan untuk membuat sebuah desain, system atau keputusan menjadi lebih sempurna, fungsional dan lebih efektif. (Haryono, 2021)

3.2 Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses, cara dan upaya untuk menjadikan orang lain memiliki daya, kemampuan atau kekuatan. Secara istilah pemberdayaan merupakan upaya untuk membangundaya yang dimiliki duafa atau orang lemah dengan cara menggerakkan, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya. (Hayatika, 2021).

3.3 Pemberdayaan Ekonomi Umat

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki beberapa kemampuan diantaranya, pertama memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. ketiga, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya Bersama bangsa dan negara lain. (Hayatika, 2021)

Ekonomi umat merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk disampaikan atau didistribusikan kepada konsumen. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mensejahterakan perekonomian umat. (Azmi, 2019)

3.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah kegiatan untuk menciptakan *value* dengan cara pintar melihat peluang bisnis, berani mengambil risiko atas suatu peluang bisnis dengan kemampuan manajerial yang baik untuk mendapatkan sumberdaya manusia, modal dan barang yang dibutuhkan sehingga memberikan hasil yang baik. (Mu'awanah, 2022).

Kewirausahaan di Indonesia sendiri tercantum dalam keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995 sebagai sebuah semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang bertujuan untuk menciptakan produk atau teknologi terbaru demi pelayanan yang lebih baik. (Noventri, Perawitan, Wardani, & Lia, 2021).

3.5 Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kewirausahaan

Peran kewirausahaan semakin penting akibat dari dinamika perkembangan ekonomi. Khususnya berkaitan dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis. Pertama, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran. Kedua, kemampuan pemerintah untuk mencapai kepuasan memberikan layanan publik. Dalam perkembangannya, kewirausahaan telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang sangat nyata dan penting untuk membangun kedua hal ini. (Khamimah, 2021).

Pada dimensi yang lebih luas, kewirausahaan diperlukan karena peran yang dimainkannya dalam mendinamisasi kegiatan ekonomikeluarga, masyarakat, perusahaan regional dan milik negara, yaitu melalui kemunculan pengusaha ekonomi baru yang disebut wirausaha. Frinces mengatakan bahwa bentuk kegiatan bisnis baru yang dimunculkan wirausaha. (Khamimah, 2021).

Pertama, memunculkan kegiatan bisnis baru seperti, impor dan ekspor produk dan layanan, serta pertukaran ahli staf teknis melalui kerjasama antar perusahaan. Sebagai produsen bahan baku, produsen produk dan jasa juga berperan dalam menciptakan unit bisnis lainnya. Penciptaan pedagang perantara atau pengusaha pada berbagai skala mikro kecil dan menengah atau besar. Buat dinamika dan strategi pemasaran baru bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis dengan menggunakan berbagai bentuk media untuk promosi dan pemasaran. (Khamimah, 2021)

Kedua, memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi seperti membangun lingkungan kerja dan budaya organisasi dan perusahaan yang mendorong pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia (SDM), kompetisi di antara karyawan atau kinerja dan lebih sensitive terhadap kepuasan serta antisipasi pelanggan dalam memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Untuk memenangkan persaingan bisnis, pelaku bisnis harus memiliki daya saing tinggi. Seorang pengusaha harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan berbagai inovasi baru, baik dalam menciptakan produk dan layanan, dalam desain, pengemasan dan kualitas, strategi dan pemasaran, serta dalam mengelola keahlian dan teknologi. (Khamimah, 2021)

Ketiga, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu watak atau perilaku wirausaha adalah kemampuannya membaca kondisi pasar, ini menjadi peluang mendapatkan keuntungan. (Khamimah, 2021)

3.6 Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peran Teknologi dan Kewirausahaan menurut Perspektif Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT. melarang para hamba-Nya yang beriman saling memakan harta di antara mereka dengan cara yang bathil. Yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti riba, judi, serta cara-cara lain yang termasuk ke dalam kategori tersebut. Demikian pula cara-cara yang mengandung berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekali pun pada lahiriahnya memakai cara yang diakui oleh agama, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hendak menyamarkan perbuatan riba. (Ghofar, 2001).

Allah SWT. melarang kaum muslim untuk menjalankan semua usaha yang diharamkan dalam memperoleh harta, seperti praktik riba dan judi. Namun, Dia telah membolehkan kepada mereka untuk menjalankan semua perdagangan yang di syariatkan, yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual. (Ghofar, 2001)

Dalam tafsir Al-Mishbah, menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan milik bersama, dalam arti bahwa harus beredar dan menghasilkan manfaat untuk bersama. Seperti, yang membeli sesuatu dengan harta itu akan mendapatkan untung bagi kedua pihak pembeli dan penjualnya. Demikian juga, jasa meminjamkan barang dan yang meminjam, penerima sedekah dan orang yang memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah dan yang lainnya. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu milik bersama dan sebagai pokok kehidupan untuk manusia. (Shihab, 2004).

Dapat ditambahkan di sini bahwa harta pribadi seharusnya dapat dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengandung kerjasama dan tidak saling merugikan. (Shihab, 2004).

Dalam kitab tafsir Fathul Qadir, *Al-Bathil* adalah yang tidak haq macamnya sangat banyak. Di antara kebatilan adalah jual beli yang dilarang oleh syariat. *At-Tijaarah* secara bahasa adalah sebutan tentang pertukaran. Para ulama berbeda pendapat mengenai suka sama suka. Segolongan ahli ilmu mengatakan bahwa terlaksananya dan berlakunya jual beli adalah berpisahannya fisik setelah akad jual beli, atau salah satu pihak mengatakan kepada pihak lain mengenai persetujuan jual beli. (Al imam, 2013).

Sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa terlaksananya jual beli adalah melangsungkan akad jual beli secara lisan, sehingga dengan demikian tidak ada lagi hak memilih. (Al imam, 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasannya optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada setiap hambanya untuk memberdayakan ekonomi melalui kewirausahaan atau jual beli dengan cara yang benar dan tidak melanggar terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

4. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan mengidentifikasi berbagai peluang didalam lingkungan dengan meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap orang. Memilih pendekatan terbaik ketika menggunakan semua faktor produksi untuk meminimalkan pemborosan dalam berbagai kegiatan berwirausaha.

Optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat melalui peran kewirausahaan menurut perspektif Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa untuk memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan jual beli yang tidak melanggar ketentuan agama.

5. Daftar Pustaka

- Al imam, S. (2013). *Tafsir Fathul Qodir*. Jakarta: Azzam.
- Azmi, M. (2019). *Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *AMIK Jakarta Teknologi Cipta Semarang*, 116-123.
- Fajri, A. (2021). Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi. *Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo*, 104-112.
- Fakrurradhi. (2021). Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Mneurut Tafsir Ibnu Katsir. *Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga*, 1-15.
- Ghofar, M. A. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Haryono, R. (2021). Optimalisasi dan Modal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Universitas Pasundan*, 53-62.
- Hayatika, A. H. (2021). Manajemen Pengumpulan Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peniongkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *UIN Raden Intan Lampung*, 874-885.

- Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Memajukan Ekonomi Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya*, 228-240.
- Mu'awanah, S. (2022). Peluang Bisnis bagi Wanita di Era Digital dalam Perspektif Al-Qur'an. *Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 39-50.
- Noventri, M., Perawitan, J., Wardani, J., & Lia. (2021). Peran Kewirausahaan Berbasis Digital dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Optima, Sumatera Utara*, 68-74.
- Radiansyah, E. (2022). Peran Digitalisasi terhadap Kewirausahaan Digital Masa Depan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Klianda*, 828-837.
- Rahdiansyah, W. (2021). Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat. *Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh*, 31-40.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tomi Agus Triono, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Doktoral Program, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*, 59-67.
- Yasmansyah. (2021). Pendidikan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Qur'an. *IAIN Bukittinggi Indonesia*, 36-49.
- Yudhi, S., Shynta, S., & Nur, K. (2023). Pendidikan Teknologi dalam Al-Qur'an. *UIN Sumatera Medan Indonesia*, 1898-1906.